



PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

TAHUN 2021



JL. MAYOR TJIK AGUS KIEMAS SH NO. 1



0734 - 7420107, 7420108



WWW.PA-MUARAENIM.GO.ID



PA.MUARAENIM@GMAIL.COM



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB

DOKUMEN

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Drs. Husaini, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
NIP. 19580904.198403.1.003

Muara Enim, 4 Januari 2021
Pihak Pertama,


Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 19681219.199403.1.001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: 1. Banding 2. Kasasi. 3. PK	90,5% 93% 100%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98,6%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%
		c. Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakases secara online dalam waktu 1 hari diputus.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
		c. Persentase perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (dieksekusi)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	
		Rp.	
1.	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.456.716.000,-
2.	DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Rp.	139.650.000,-
Jumlah		Rp.	4.596.366.000,-

Pihak Kedua,



Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.
NIP. 19580904.198403.1.003

Muara Enim, 4 Januari 2021

Pihak Pertama,



Drs. Husaini, S.H., M.H.
NIP. 19681219.199403.1.001